

TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Wildan¹, Abdurrahman R.², Qadir Gassing³

mhammadwildan21@gmail.com¹, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id², qadir.gassing@gmail.com³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Hukum Islam masuk ke Indonesia, yang menurut sebagian ilmuwan telah berlangsung sejak abad VII atau VIII M. Sementara hukum Barat baru diperkenalkan oleh Pemerintahan Penjajah Belanda VOC pada awal abad XVII M. Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut kepercayaan hukum adat yang beragam sistem dan sangat majemuk sifatnya. Hal ini karena pengaruh agama Hindu dan Buddha yang dikenal sangat kental terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di zaman tersebut. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling berpengaruh dalam membentuk perilaku masyarakat Indonesia. Oleh karena itu hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.

Kata kunci: Teori Pemberlakuan, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang di ketahui, bahwa hukum Islam lebih bersifat teokratis, yakni bahwa hukum itu datang dari Allah swt, bukan datang dari kesadaran hukum manusia atau masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, atau kedaulatan negara. Oleh karena itu al-hukmu menurut ushul fiqh berarti kitabullah (Titah Allah) yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan, maupun kewajiban untuk meninggalkan suatu perbuatan. Terhadap orang-orang Islam, hukum Islam (Syara') itu sangat penting, karena tidak hanya memberikan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karena kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah swt. Di samping itu hukum Islam juga merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan kemasyarakatan umat Islam.

Tujuan hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia meyakini bahwa hukum yang telah hidup dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum mayoritas rakyat Indonesia, oleh sebab itu, pembicaraan mengenai pemberlakuan teori-teori hukum Islam menjadi penting. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan telah berlangsung sejak abad VII atau VIII M. Sementara hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII M. Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia sudah menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Hal ini karena pengaruh agama Hindu dan Buddha diduga sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat pada zaman itu. Berdasarkan kenyataan bahwa pengaruh yang amat besar terhadap kehidupan Indonesia adalah pengaruh ajaran Islam yang hingga saat ini masih tetap berlangsung, di samping juga mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka sepantasnya hukum Islam selalu mewarnai hukum nasional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami terapkan adalah 'Library Research' dengan merangkum penelitian-penelitian terdahulu dan menyimpulkannya. Sehingga bersifat analisis deskriptif. Sumber-sumber data dirangkum dari jurnal, buku, dan website membuat penelitian ini lebih variatif dalam penyampaian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Pembicaraan mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, Ismail Suny membagi menjadi dua tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan Masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh (Receptie In Complexu), dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (Receptie). Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (Persuasive Source) dan periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (Authoritative Source). Untuk lebih jelasnya sepanjang sejarah pemberlakuan teori-teori hukum Islam di Indonesia dijelaskan atau diuraikan sebagai berikut:

a. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (Teori Receptio in Complexu)

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (Receptio in complexu) adalah periode hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh masyarakat Muslim sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, Hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, karena pada waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebabnya tidak heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam pada waktu itu. Walaupun bangsa Belanda mulai menguasai sebagian wilayah nusantara di Indonesia, akan tetapi hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan) tetap berjalan dan diakui oleh Bangsa Belanda, bahkan oleh Belanda dibuatlah berbagai kumpulan hukum sebagai pedoman bagi para pejabat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum rakyat pribumi. Sehingga tidaklah heran kalau mereka tetap mengakui dan melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan "Resulitrie Der Indersche Regeering", tanggal 25 Mei 1970, yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam oleh pengadilan Belanda, yang terkenal sebagai *Compendium Freijher*. Dengan demikian nyatalah bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat yang berlangsung kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800 M.

Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran, secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah. Pada abad ke 19 terjadi gerakan dikalangan banyak orang Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, dengan jalan antara lain adanya kristenisasi. Karena kalau berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk masuk agama Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda dengan asumsi bahwa yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warga negara yang loyal dan patuh kepada pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1882 dibentuk pengadilan agama ditempat-tempat yang terdapat pengadilan negeri, yakni Pengadilan Agama berkompeten menyelesaikan perkara dikalangan umat Islam yang

menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Sehingga dengan demikian hukum Islam mendapat pengakuan resmi dan pengukuhan dari pemerintah Belanda sejak didirikannya pengadilan agama tahun 1882 itu. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodewyk Willen Christiaan Van Den Breg yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam prakteknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu muncullah teori yang dikenal dengan *Theorie Receptie In Complexu*.

b. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (Teori Receptie)

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, yang dikenal dengan teori Receptie, adalah periode dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori Receptie In Complexu. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje, yakni penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam Urusan Islam. Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori Receptie In Complexu bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat Muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap Umat Islam selama ini merugikan pemerintah, disamping itu Snouck berharap situasi agar orang-orang rakyat pribumi pada umumnya rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang ajaran Islam (Hukum Islam) tidak mudah mempengaruhi orang peradaban barat, sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda.

Snouck memberikan nasehat yang terkenal dengan sebutan "Islam Policy". Beliau merumuskan nasehatnya pada pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan usaha menarik hati rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya, dengan harapan dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adanya adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, dengan cara mengalakkan agar mendekati pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan kesempatan, dan harus mencegah hal-hal yang bisa membantu adanya gerakan Pan-Islamisme. Kemudian teori resepsi ini oleh Snouck diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut *Wet Op De Staat Snrichung Van Nederlands Indie*, yang disingkat *Indische Staat Regeering (US)* yang diundangkan pada tahun 1929. lebih lanjut disebutkan pada pasal 134 ayat 2. yang berbunyi "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi". Tetapi pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, diantaranya dengan cara tidak sama sekali memasukkan hukuman hudud dan qisas dalam lapangan hukum pidana, ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan juga mulai dipersempit.

Peranan hukum Islam dalam tata hukum Republik Indonesia mulai baik kembali yakni pada saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). pemimpin-pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam sendiri tanpa adanya hubungan dengan hukum adat. Panitia sembilan dari BPUPKI berhasil mencetuskan satu rumusan untuk Preamble UUD

yang kemudian disebut dengan nama "Piagam Jakarta" tanggal 22 Juni 1945. Di dalamnya berisi dasar-dasar falsafah negara yang diantaranya berdasarkan pada "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Dengan mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dan menghindari terjadinya diskriminasi hukum yang berlaku, akhirnya rumusan ini mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah Proklamasi, Kemerdekaan Indonesia. Perubahan itu berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan ini dipelopori oleh Mohammad Hatta yang dijelaskan bahwa walaupun bunyi berbeda namun isinya tidak berubah, jiwa Piagam Jakarta masih tetap meskipun tanpa dinyatakan secara jelas didalamnya.

Dengan dasar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya UUD 1945, maka teori resepsi ini telah kehilangan dasar hukumnya. Hazairn mengemukakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 sebagai dasar negara, maka meskipun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku, selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundangan pemerintah Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945.

c. *Receptio A Contrario Theorie*

Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori *receptie*. Teori ini oleh Hazairi dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam. Sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*.

Piagam Jakarta ditempatkan dalam Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *Authoritative-Source* (Sumber Otentatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber persuasif belaka. Lebih lanjut Prof. Mahadi mengemukakan kata-kata "Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" mempunyai dua aspek. Pertama, aspek individual, yakni bahwa setiap orang Islam wajib menjalankan syariat Islam. Kedua, aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yakni segi aktif dan segi pasif, segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiarkan umat Islam menjalankan syariat Islam. Sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila. Khususnya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama. Sedangkan segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah bergerak dan bertindak dalam bentuk: memberi fasilitas. Memberi bantuan, membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam.

Sebagaimana diketahui, bahwa Piagam Jakarta semula merupakan pembukaan dari Rancangan UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI. Kemudian dalam konsiderans Dekrit Presiden ditetapkan, "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Begitu juga konsiderans dan penjelasan peraturan perundangan adalah bagian integral dari suatu peraturan perundangundangan.

Dalam Dekrit Presiden 05 Juli 1959 itu selain ditetapkan Piagam Jakarta dalam konsiderans. Dalam diktum ditetapkan pula "Penetapan UUD 1945 berlaku lagi". Oleh

karenanya Presiden Republik Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Sedangkan maksud dari kata “Menjiwai” secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara Indonesia yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa pemeluk-pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Untuk itu harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.

2. Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia

Hal ini yang perlu mendapat kejelasan adalah peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Adapun peranan hukum Islam di dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia terdapat beberapa bentuk, diantaranya:

- a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- b. Ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan serta wibawanya oleh kaum nasional dan diberi status hukum nasional.
- c. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Hukum Nasional Indonesia adalah hukum nasional yang bersumber pada falsafah negara Pancasila. Hukum nasional mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia yang memuat nilai-nilai kebhinekaan, terutama keyakinan akan agama. Oleh karenanya jelaslah bahwa hukum agama (Hukum Islam) harus ada dalam hukum nasional Indonesia. Sebagai pengaruh adanya teori Receptie Exit, teori Receptie A Contrario, dan pengaruh ajaran Islam sendiri, berkembanglah kenyataan bahwa hukum tertulis Indonesia banyak dipengaruhi dan mengambil ajaran hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam tetap eksis dalam hukum nasional Indonesia.

Sebagai bukti bahwa hukum Islam tetap eksis dalam hukum Nasional Indonesia, berikut ini penulis kemukakan beberapa peraturan : Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang menggambarkan dengan jelas bahwa hukum Islam merupakan sumber bahan hukum agraria nasional. Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman No. 14 Tahun 1970 menegaskan, bahwa sistem peradilan nasional Indonesia tersusun atas badan-badan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Di sini tampak bahwa peradilan agama merupakan salah satu unsur pokoknya. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengakui hukum Islam sebagai hukum agama yang berdiri sendiri sebagai hukum nasional.

Demikian juga peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, pengakuan sistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia diperkuat dengan munculnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yakni Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Pewakafan.

KESIMPULAN

Sebagai penutup dari tulisan ini, kiranya dapatlah penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada masa Hindia Belanda, mereka (Belanda) masih mengakui dan menghormati hukum Islam sehingga muncullah teori Receptio A Complexu, yakni penerimaan hukum Islam seluruhnya.
2. Penasehat Pemerintah Hindia Belanda Christian Snouck dengan teorinya "Receptio", bertujuan menguatkan penjajahan Belanda dengan melalui pendekatan kebudayaan dan

- menentang serta memberhentikan teori *Receptio In Complexu*. Semua ini bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari hukum Islam.
3. Setelah Indonesia merdeka sangat dirasakan, bahwa teori *Receptio* sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 oleh karena itu, teori *Receptio* harus tetap exist dalam pembentukan hukum baru Indonesia, sebab hukum Islam menjadi faktor utama dalam pembangunan hukum baru Indonesia yang berupa hukum nasional Indonesia.
 4. Munculnya teori *Receptio A Contrario* berarti bahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam, sedangkan hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 5. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agib Suminto, H., *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Arso Sosroatmodjo. H. dan Wasit Aulawi, H.A, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Benda, Harry J., *The Crescent and The Rising Sun: Indonesia Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945*, Bandung: W. Van Hoeve, 1958.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1985. Eddi Rudiana Arief (Peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- ems.e, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” dalam Eddi Rusdiana Arief (Peny.), *Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- Ichtijanto, H., *Pengembangan Teori Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arief (Peny.) *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1987.
- Mahadi, Prof., “Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan” dalam majalah *Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, No. 3 Tahun II, Maret 1969.
- Moh. Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta: tnp., 1969.
- Notonegoro, *Pembeokan Oundang-Oendang Dasar 1945*, Jogjakarta: tnp., 1956.
- Orje Salman, R., *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: ARMICO, 1987.
- PP. No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- PP. No. 28 Tahun 1977 Tentang Pewakafan Tanah Milik.
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989.
- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
- Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974.